



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/31 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kisman, S.H., Apriadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan Dompu, beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Rizki Pradana Putra als. Rizki bin Ahmad Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsdair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar bukti tranterangka pengiriman uang dan IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "SUZUKI" yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:
- Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Sen 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Sen 5264 2219 0213 9049;
- 1 unit HP Merk iphone;

Digunakan dalam perkara Abdul Rahman als. man;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) terdakwa atau penasehat hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa An. Riski Pradana Putra als. Riski Bin Ahmad Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana "tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009;
3. Menyatakan agar terdakwa dihukum dengan hukuman seadil-adilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-6/N.2.15/Enz.2/1/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN Als MAN dan saksi ADAM PRASASTI Als ADAM (yang masing-masing saksi penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitzing) pada hari, tanggal dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di dalam warung makan " RS GEPREK " milik terdakwa jalan Nusa Jaya Lingkungan Sawete Barat Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang datang ke warung makan RS GEPREK milik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di warung makan terdakwa duduk di berugak dan didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan handphone merk Iphone milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa melihat saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN telah diamankan oleh petugas kepolisian dan terdakwa melihat pemeriksaan terhadap kedua saksi ditemukan bungkus rokok milik saksi ABDUL RAHMAN yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastic klip berisi Kristal putih, berdasarkan temuan barang bukti tersebut kedua saksi langsung diamankan dan dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat. Dan pada sekitar pukul 13.Wita terdakwa yang masih berada di halaman depan warung RS GEPREK tiba tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dengan alasan karena berdasarkan keterangan saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara DERI yang berada di Sumbawa yang menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama mengedarkan narkotika jenis sabu, karena desakan dari saudara DERI terdakwa menyanggupi dan untuk menjual narkotika jenis sabu yang berasal dari saudara DERI, dan cara terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan saudara DERI adalah saling percaya dimana saudara DERI yang lebih dahulu memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah narkotika jenis sabu habis terjual baru terdakwa menyetorkan uang hasil

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya kepada saudara DERI dan pada sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh saudara DERI seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga pemberian narkoba jenis sabu sampai berat 20 (dua puluh) gram dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membayar langsung dan melalui transfer sesuai dengan yang diarahkan oleh saudara DERI;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu berada dipenguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ABDUL RAHMAN untuk menjualkan kepada pembeli mulai pada sekitar bulan Maret 2022 sedangkan dengan saksi ADAM PRASASTI terdakwa menyuruh untuk dijualkan pada sekitar bulan Nopember 2022, setelah narkoba jenis sabu habis terjual baru saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM PRASASTI menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa, dan rata rata berat narkoba jenis sabu yang dijual oleh saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM antara 5 sampai 10 gram dan untuk harga per gramnya terdakwa menentukan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa Handphone merk Iphone 11 milik saksi ADAM PRASASTI terdapat nama kontak " Mas Iki " setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui bahwa nama tersebut adalah terdakwa dimana maksud percakapan melalui chating WA antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI pada periode bulan juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang mana salah satu chatting yaitu terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dari saksi ADAM PRASASTI seberat ½ gram seharga Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tupperware warna ungu yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui oleh terdakwa adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu dan didalam nya terdapat uang transaksi langsung antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitar warung makan " RS GEPREK " dengan disaksikan oleh SUPARMAN (Ketua RT) dan MUZAKIR AKBAR (Lurah Bali) ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) lembar bukti transtersangka pengiriman uang dari IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya atas penguasaan saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "SUZUKI" yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;
- b. 1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;

- 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a. Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- b. Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Pemiliknya yaitu saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Adalah milik terdakwa sendiri dan atas penguasaan dari saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;
 - 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;
- Adalah milik saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI.

- 1 unit HP Merk Iphone;
- Adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0447.K dan 23.117.11.16.05.0448.K tanggal 21 September 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: R/404/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2023, dengan kesimpulan:

- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R1.02486/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan Koordinator Laboratorium Kimia Kesehatan HASMIATNI, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda NTB Nomor: B/4349/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan:

- Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN Als MAN dan saksi ADAM PRASASTI Als ADAM (yang masing-masing saksi penuntutan dilakukan secara terpisah / splitzing) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama Dengan permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang datang ke warung makan RS GEPREK milik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di warung makan terdakwa duduk di berugak dan didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan handphone merk Iphone milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa melihat saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN telah diamankan oleh petugas kepolisian dan terdakwa melihat pemeriksaan terhadap kedua saksi ditemukan bungkus rokok milik saksi ABDUL RAHMAN yang di didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip berisi Kristal putih, berdasarkan temuan barang bukti tersebut kedua saksi langsung diamankan dan dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat. Dan pada sekitar pukul 13.Wita terdakwa yang masih berada di halaman depan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung RS GEPREK tiba tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dengan alasan karena berdasarkan keterangan saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara DERI yang berada di Sumbawa yang menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama mengedarkan narkoba jenis sabu, karena desakan dari saudara DERI terdakwa menyanggupi dan untuk menjual narkoba jenis sabu yang berasal dari saudara DERI, dan cara terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara DERI adalah saling percaya dimana saudara DERI yang lebih dahulu memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah narkoba jenis sabu habis terjual baru terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saudara DERI dan pada sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh saudara DERI seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga pemberian narkoba jenis sabu sampai berat 20 (dua puluh) gram dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membayar langsung dan melalui transfer sesuai dengan yang diarahkan oleh saudara DERI;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu berada dipenguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ABDUL RAHMAN untuk menjualkan kepada pembeli mulai pada sekitar bulan Maret 2022 sedangkan dengan saksi ADAM PRASASTI terdakwa menyuruh untuk dijualkan pada sekitar bulan Nopember 2022, setelah narkoba jenis sabu habis terjual baru saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM PRASASTI menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa, dan rata rata berat narkoba jenis sabu yang dijual oleh saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM antara 5 sampai 10 gram dan untuk harga per gramnya terdakwa menentukan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa Handphone merk Iphone 11 milik saksi ADAM PRASASTI terdapat nama kontak “ Mas Iki “ setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui bahwa nama tersebut adalah terdakwa dimana maksud percakapan melalui chatting WA antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI pada periode bulan juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang mana salah satu chatting yaitu terdakwa ingin membeli

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari saksi ADAM PRASASTI seberat ½ gram seharga Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tupperware warna ungu yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui oleh terdakwa adalah merupakan uang hasil transaksi narkotika jenis sabu dan didalam nya terdapat uang transaksi langsung antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitar warung makan “ RS GEPREK “ dengan disaksikan oleh SUPARMAN (Ketua RT) dan MUZAKIR AKBAR (Lurah Bali) ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) lembar bukti transtersangka pengiriman uang dari IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya atas penguasaan saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan “SUZUKI” yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk “CHQ” warna hitam;
 - b. 1 (satu) bendel plastic klip merk “Nasional” ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang “PUSILL” warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Pemiliknya yaitu saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Adalah milik terdakwa sendiri dan atas penguasaan dari saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Adalah milik saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI.

- 1 unit HP Merk Iphone;

Adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0447.K dan 23.117.11.16.05.0448.K tanggal 21 September 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: R/404/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2023, dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R1.02486/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan Koordinator Laboratorium Kimia Kesehatan HASMIATNI, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: B/4349/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan:
 - Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin;
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM dan saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzakir Akbar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah Lurah Bali;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kasus narkoba di wilayah Saksi bersama Saksi Suparman pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di warung makan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Saat itu ditangkap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu tidak berada di RS Geprek sehingga hanya Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman yang ditangkap;

- Saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Selain itu ditemukan juga:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Saksi Abdul Rahman di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Abdul Rahman saat penangkapan;

- Awalnya Terdakwa Rizki Pradana Putra tidak ditangkap, beberapa saat setelah Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman dibawa, Tim dari Polda kembali ke RS Geprek untuk menjemput Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu datang ke warung RS Geprek saat Saksi sedang menyaksikan tim dari Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman dan pengeledahan terhadap seluruh warung makan RS Geprek;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu hanya diamankan karena ada pengeledahan di rumah Bapak Marjuki mantan Kapolsek Kempo yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa Rizki Pradana Putra dan Terdakwa Rizki Pradana Putra masih tinggal di rumah orang tuanya tersebut;
- Saksi juga menyaksikan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa Rizki Pradana Putra, ditemukan di dalam lemari 1 (satu) klip berisi kristal bening namun Saksi tidak mengetahui benda tersebut apakah narkotika atau bukan, dan barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Penyidik menyampaikan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut telah diteliti dan dikaji oleh tim dari Polda ternyata bukan narkotika, Saksi diperlihatkan surat dari BPOM ada 2 (dua) sertifikat

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



menyatakan barang yang ada di Saku Saksi Adam Prasasti positif mengandung narkotika dan barang bukti yang diamankan di lantai dua rumah Bapak Marjuki negatif;

- Rumah Bapak Marjuki beralamat di Bali I, Sawete Barat, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari warung RS Geprek;
- Ibu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra bernama Rita, Ibu Rita ada datang bersamaan dengan Terdakwa Rizki Pradana Putra setelah proses penggeledahan di warung RS Geprek;
- Barang bukti yang ditemukan di berugak sebanyak 1 (satu) klip kecil diakui milik Saksi Adam Prasasti, sedangkan yang lebih sedikit milik Saksi Abdul Rahman;
- Di berugak ditemukan 2 (dua) bungkus rokok 1 (satu) klip milik Saksi Adam Prasasti sedangkan bungkus rokok milik Saksi Abdul Rahman ditemukan hanya sedikit barang bukti diduga narkotika;
- Polisi menerangkan dari penangkapan Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman menyebutkan nama Rizki Pradana Putra sehingga Terdakwa Rizki Pradana Putra ikut diamankan;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra adalah pengelola warung RS Geprek, sedangkan Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman adalah karyawan di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Suparman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kasus narkoba di wilayah Saksi bersama Saksi Muzakir Akbar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Saat itu ditangkap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu tidak berada di RS Geprek sehingga hanya Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman yang ditangkap;
- Saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih;

- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

- Selain itu ditemukan juga:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Saksi Abdul Rahman di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Abdul Rahman saat penangkapan;

- Awalnya Terdakwa Rizki Pradana Putra tidak ditangkap, beberapa saat setelah Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman dibawa, Tim dari Polda kembali ke RS Geprek untuk menjemput Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu datang ke warung RS Geprek saat Saksi sedang menyaksikan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman dan penggeledahan terhadap seluruh warung makan RS Geprek;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu hanya diamankan karena ada penggeledahan di rumah Bapak Marjuki mantan Kapolsek Kempo yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa Rizki Pradana Putra dan Terdakwa Rizki Pradana Putra masih tinggal di rumah orang tuanya tersebut;
- Saksi juga menyaksikan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa Rizki Pradana Putra, ditemukan di dalam lemari 1 (satu) klip berisi kristal bening namun Saksi tidak mengetahui benda tersebut apakah narkotika atau bukan, dan barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Penyidik menyampaikan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut telah diteliti dan dikaji oleh tim dari Polda ternyata bukan narkotika, Saksi diperlihatkan surat dari BPOM ada 2 (dua) sertifikat menyatakan barang yang ada di Saku Saksi Adam Prasasti positif mengandung narkotika dan barang bukti yang diamankan di lantai dua rumah Bapak Marjuki negatif;
- Rumah Bapak Marjuki beralamat di Bali I, Sawete Barat, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari warung RS Geprek;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Ibu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra bernama Rita, Ibu Rita ada datang bersamaan dengan Terdakwa Rizki Pradana Putra setelah proses pengeledahan di warung RS Geprek;
- Barang bukti yang ditemukan di berugak sebanyak 1 (satu) klip kecil diakui milik Saksi Adam Prasasti, sedangkan yang lebih sedikit milik Saksi Abdul Rahman;
- Di berugak ditemukan 2 (dua) bungkus rokok 1 (satu) klip milik Saksi Adam Prasasti sedangkan bungkus rokok milik Saksi Abdul Rahman ditemukan hanya sedikit barang bukti diduga narkotika;
- Polisi menerangkan dari penangkapan Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman menyebutkan nama Rizki Pradana Putra sehingga Terdakwa Rizki Pradana Putra ikut diamankan;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra adalah pengelola warung RS Geprek, sedangkan Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman adalah karyawan di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. I Komang Sugiarta di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Saksi Burhanudin dan teman-teman Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti, Saksi Abdul Rahman, dan Terdakwa Rizki Pradana Putra di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman ditangkap pada pukul 12.00 WITA, kemudian dilanjutkan pengembangan dan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa Rizki Pradana Putra pada pukul 13.00 WITA;
- Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman;
- Di kantong celana Saksi Adam Prasasti yang dipakai pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama Ibnu Hajar dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Di Saksi Abdul Rahman ditemukan 2 (dua) bungkus rokok masing-masing dalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) klip barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP ditemukan di berugak yang diakui milik Saksi Abdul Rahman, juga di badan Saksi Abdul Rahman ditemukan 1 (satu) kartu ATM dan uang sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Di lokasi warung RS Geprek ditemukan:
 - Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah timbangan listrik;
 - 1 (satu) bundel plastik klip merek Nasional;
- Uang-uang tersebut diakui oleh Saksi Adam Prasasti hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra belum berada di warung RS Geprek pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman, Terdakwa Rizki Pradana Putra berada di warung setelah penggeledahan selesai dilakukan;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra belum diamankan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman. Saksi Adam Prasasti menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di kantong celananya yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa Rizki Pradana Putra sehingga Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menggerebek rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra tersebut adalah rumah orang tuanya yang bernama Ahmad Marjuki, Terdakwa Rizki Pradana Putra tinggal bersama orang tuanya;
- Saat penggeledahan rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra ditemukan barang bukti dalam bungkus plastik bening warna putih yang diduga narkoba di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa Rizki Pradana Putra,

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



namun setelah dites di laboratorium ternyata barang bukti tersebut adalah gula batu;

- Menurut keterangan Terdakwa Rizki Pradana Putra, barang bukti tersebut memang gula batu dan sempat dicicipi tim Kepolisian;
- 2 (dua) bungkus rokok ditemukan di berugak di belakang warung di depan Saksi Abdul Rahman yang sedang duduk;
- Pada saat itu ada 2 (dua) tim, tim 1 dan tim 2 bersamaan menuju warung RS Geprek. Tim 1 melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra, tim 2 membawa Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman. Saat diinterogasi, Saksi Adam Prasasti mengakui bahwa Terdakwa Rizki Pradana Putra-lah yang menyuruh menjual narkoba;
- Kemudian tim 2 kembali ke warung RS Geprek untuk mengamankan Terdakwa Rizki Pradana Putra dan tim 1 melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkoba tersebut dari Terdakwa Rizki Pradana Putra dan barang tersebut untuk dijual kembali, saat dikonfrontasi kepada Terdakwa Rizki Pradana Putra, ia membenarkan pernah memberikan sabu kepada Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa barang bukti gula batu yang ditemukan di rumah Terdakwa dicicipi oleh Terdakwa dan juga Polisi;

4. Burhanudin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Saksi I Komang Sugiarta dan teman-teman Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti, Saksi Abdul Rahman, dan Terdakwa Rizki Pradana Putra di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman ditangkap pada pukul 12.00 WITA, kemudian dilanjutkan pengembangan dan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa Rizki Pradana Putra pada pukul 13.00 WITA;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman;
- Di kantong celana Saksi Adam Prasasti yang dipakai pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama Ibnu Hajar dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Di Saksi Abdul Rahman ditemukan 2 (dua) bungkus rokok masing-masing dalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) klip barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP ditemukan di berugak yang diakui milik Saksi Abdul Rahman, juga di badan Saksi Abdul Rahman ditemukan 1 (satu) kartu ATM dan uang sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Di lokasi warung RS Geprek ditemukan:
 - Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah timbangan listrik;
 - 1 (satu) bundel plastik klip merek Nasional;
- Uang-uang tersebut diakui oleh Saksi Adam Prasasti hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra belum berada di warung RS Geprek pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman, Terdakwa Rizki Pradana Putra berada di warung setelah penggeledahan selesai dilakukan;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra belum diamankan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman. Saksi Adam Prasasti menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di kantong celananya yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa Rizki Pradana Putra sehingga Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menggerebek rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra tersebut adalah rumah orang tuanya yang bernama Ahmad Marjuki, Terdakwa Rizki Pradana Putra tinggal bersama orang tuanya;
- Saat penggeledahan rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra ditemukan barang bukti dalam bungkus plastik bening warna putih yang diduga narkotika di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa Rizki Pradana Putra, namun setelah dites di laboratorium ternyata barang bukti tersebut adalah gula batu;
- Menurut keterangan Terdakwa Rizki Pradana Putra, barang bukti tersebut memang gula batu dan sempat dicicipi tim Kepolisian;
- 2 (dua) bungkus rokok ditemukan di berugak di belakang warung di depan Saksi Abdul Rahman yang sedang duduk;
- Pada saat itu ada 2 (dua) tim, tim 1 dan tim 2 bersamaan menuju warung RS Geprek. Tim 1 melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra, tim 2 membawa Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman. Saat diinterogasi, Saksi Adam Prasasti mengakui bahwa Terdakwa Rizki Pradana Putra-lah yang menyuruh menjual narkotika;
- Kemudian tim 2 kembali ke warung RS Geprek untuk mengamankan Terdakwa Rizki Pradana Putra dan tim 1 melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika tersebut dari Terdakwa Rizki Pradana Putra dan barang tersebut untuk dijual kembali, saat dikonfrontasi kepada Terdakwa Rizki Pradana Putra, ia membenarkan pernah memberikan sabu kepada Saksi Adam Prasasti dan Saksi Abdul Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa barang bukti gula batu yang ditemukan di rumah Terdakwa dicicip oleh Terdakwa dan juga Polisi;
5. Adam Prasasti alias Adam bin (alm.) Ahmad M. Amin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap karena perkara narkotika jenis sabu;
 - Saksi ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan tersebut terjadi saat Saksi sedang bekerja di warung makan RS Geprek, kemudian datang pihak Kepolisian menyuruh Saksi duduk dan memborgol tangan Saksi;
- Kemudian diperiksa dan diselidiki ditemukan narkotika jenis sabu di kantong celana bagian kanan Saksi seberat 10 gr (sepuluh gram) dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Ditemukan juga:
 - resi pengiriman uang yang berada di kantong celana Saksi, uang tersebut adalah hasil dari transaksi penjualan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan beserta klip;
 - uang yang berada di tiga tempat yaitu di tempat persediaan makanan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Tupperware warna ungu sebesar Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta di dalam tas Saksi sebanyak dua ikat yaitu Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Uang-uang tersebut adalah milik Saksi dari hasil jual beli narkotika jenis sabu kecuali uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah tabungan Saksi dari hasil bekerja sebagai karyawan di warung makan RS Geprek;
- Narkotika jenis sabu Saksi dapat dari Rita yang berada di Bima, pengirimannya dengan cara narkotika jenis sabu disimpan di suatu tempat di taman kota Dompus yang sudah direncanakan sebelumnya di bahwa pohon yang berada di taman tersebut;
- Saksi belum pernah bertemu dengan Rita, kenal melalui teman Saksi;
- Bahwa ada barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Abdul Rahman yang sedang duduk di berugak belakang warung makan RS Geprek dalam bungkus rokok;
- Saksi mulai melakukan jual beli narkotika sejak pertengahan tahun 2022 awalnya Saksi mengambil dari Terdakwa Rizki Pradana Putra yang ia dapat dari Deri yang berada di Sumbawa;
- Saat penangkapan Saksi sudah tidak bekerja sama dengan Terdakwa Rizki Pradana Putra dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, sudah sejak bulan Mei 2023 tidak bekerja sama, sehingga Saksi mengambil barang dari Rita di Bima;
- Saksi dengan Saksi Abdul Rahman bekerja sama, Saksi Abdul Rahman menjual narkotika jenis sabu milik Saksi;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu Terdakwa Rizki Pradana Putra bernama Rita yang namanya kebetulan sama dengan Rita dari Bima tempat Saksi mengambil narkoba jenis sabu;
- Resi pengiriman uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah uang setoran Saksi ke Rita pada hari penangkapan, Saksi tidak tahu Muliadi Wahid itu siapa. Itu untuk transaksi narkoba jenis sabu seberat 50 gr (lima puluh gram);
- Narkoba jenis sabu seberat 50 gr (lima puluh gram) biasanya habis sekitar 1 (satu) bulan;
- Dari 5 (lima) orang karyawan warung makan RS Geprek tidak semuanya terlibat dalam jual beli dan memakai narkoba jenis sabu;
- Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Rita pada bulan Juni 2023 seberat 10 gr (sepuluh gram) yang Saksi bayar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bulan Juli 2023 Saksi membeli seberat 50 gr (lima puluh gram) dan habis pada bulan Agustus 2023 hasilnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer pada hari penangkapan, lalu bulan September 2023 Saksi mengambil lagi narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram);
- Dari Saksi Abdul Rahman yang ia dapat dari Terdakwa Rizki Pradana Putra Saksi mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Juni 2022 seberat 1 gr (satu gram) habis dalam 2 (dua) minggu dan pada November 2022 seberat 5 gr (lima gram);
- Dari 50 gr (lima puluh gram) narkoba jenis sabu tersebut Saksi membaginya ke bungkus kecil sesuai pesanan pembeli;
- Saksi Abdul Rahman membantu Saksi pada pengambilan narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram), Saksi membagi dalam bungkus kecil kemudian Saksi serahkan ke Saksi Abdul Rahman dalam bungkus kecil dengan berat total 10 gr (sepuluh gram);
- Saksi melakukan transaksi kadang di luar lingkungan warung, kadang dalam area warung, yaitu di depan jalan atau di belakang warung RS Geprek;
- Saksi digaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di RS Geprek;
- Saksi belum berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



6. Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Rizki Pradana Putra dari kecil karena satu kampung, sedangkan Saksi Adam Prasasti baru kenal sejak tahun 2022;
 - Saksi yang mengajak Saksi Adam Prasasti bekerja di warung RS Geprek karena saat itu kekurangan karyawan selain itu juga untuk memperlancar transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Saksi jual beli narkoba bersama Terdakwa Rizki Pradana Putra sejak tahun 2022;
 - Sejak Mei 2022 Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi;
 - Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra hingga bulan November 2022, selanjutnya Saksi mengambil dari Saksi Adam Prasasti;
 - Saksi biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti sebanyak 10 gr (sepuluh gram), terakhir diberikan seminggu sebelum penangkapan;
 - Saksi biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra sebanyak 5 gr (lima gram);
 - Saksi mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu baik dari Terdakwa Rizki Pradana Putra maupun dari Saksi Adam Prasasti dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Saksi jual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merek Sampoerna Kretek dan Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi barang diduga narkoba adalah benar milik Saksi;
 - Barang bukti uang sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kanan belakang adalah milik Saksi hasil jual beli narkoba jenis sabu seberat 8 gr (delapan gram);
 - Bahwa kartu ATM BNI milik ipar Saksi yang Saksi pinjam untuk main judi slot;
 - Saksi hanya mengetahui Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra, hal itu berdasarkan informasi dari Saksi Adam Prasasti sendiri;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra kemudian dari Saksi Adam Prasasti karena narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Rizki Pradana Putra lebih banyak Saksi pakai sendiri sehingga rugi, sehingga Terdakwa Rizki Pradana Putra tidak lagi memberikan narkotika jenis sabu untuk dijualkan oleh Saksi;
- Barang bukti narkotika jenis sabu yang didapat saat pengeledahan milik Saksi seberat 0,06 (nol koma nol enam) dan 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah sisa dari 10 gr (sepuluh gram) yang Saksi dapatkan dari Saksi Adam Prasasti;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra tidak mengetahui bahwa Saksi ada transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Adam Prasasti;
- Saksi sudah lebih dari 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti, mulai sejak tahun 2023;
- Saksi hanya 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra, di tahun 2022;
- Saksi membagi narkotika jenis sabu kadang di rumah Saksi di Bali I, kadang di warung RS Geprek di tempat tersembunyi di belakang warung;
- Barang bukti narkotika jenis sabu yang didapat saat pengeledahan milik Saksi seberat 0,06 (nol koma nol enam) rencananya akan Saksi jual dan 0,01 (nol koma nol satu) gram akan Saksi gunakan sendiri;
- Saksi mengetahui Terdakwa Rizki Pradana Putra mempunyai narkotika jenis sabu dari teman Saksi;
- Saksi Adam Prasasti yang sudah bekerja di RS Geprek mendapat narkotika jenis sabu dari Saksi awalnya. Saksi yang memberitahu Saksi Adam Prasasti bahwa Saksi mempunyai narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Kemudian Saksi Adam Prasasti mengambil langsung dari Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Pembeli narkotika tersebut membeli dengan berat yang berbeda setiap pembelian, ada seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP perihal perolehan narkotika jenis sabu Saksi Adam Prasasti dari Rita, karena Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Rita. Saksi saat itu diintimidasi dengan dipukul tangan Saksi oleh Polisi bernama Lanang;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti dalam persidangan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Rizki Pradana Putra;
 - Terdakwa Rizki Pradana Putra tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui transaksi narkoba antara Saksi dengan Saksi Adam Prasasti;
 - Pemilik RS Geprek adalah orang tua dari Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
- Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi Abdul Rahman terlebih dahulu baru kemudian dengan Saksi Adam Prasasti;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman bekerja di warung RS Geprek milik orang tua Terdakwa sejak awal tahun 2022;
- Awal 2022 tersebut Terdakwa belum jual beli narkoba jenis abu dengan Saksi Abdul Rahman, baru sejak Mei 2022;
- Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Deri yang berasal dari Sumbawa, Terdakwa mengenal Deri saat berada di pacuan kuda di Sumbawa;
- Bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Deri sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa awalnya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti di bulan November 2022, Terdakwa mendapatkannya dari Deri;
- Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, Terdakwa setor ke Deri Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keuntungannya berupa Terdakwa dapat menggunakan narkoba;
- Mei 2023 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu lagi dari Deri seberat 10 gr (sepuluh gram), Terdakwa serahkan semua ke Saksi Adam Prasasti dengan harga per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Deri mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut ke Terdakwa dengan cara dibawa langsung kepada Terdakwa;
- Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Mei 2023 Terdakwa tidak ada mengambil lagi dari Deri, tetapi Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti sebanyak 2 kali untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Terdakwa membeli dari Saksi Adam Prasasti seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) seminggu sebelum penangkapan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan Juni/Julai 2023;
- Awal November 2022 Terdakwa memberitahukan Saksi Adam Prasasti bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Deri;
- Saksi Adam Prasasti yang meminta sendiri untuk bekerja di RS Geprek, Terdakwa terima karena kasihan Saksi Adam Prasasti butuh uang dan RS Geprek memang butuh karyawan serta untuk memperlancar jual beli narkoba;
- Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa;
- Rumah Terdakwa ada digeledah dan ditemukan gula batu;
- Bapak Terdakwa adalah mantan Kapolsek Woja, sekarang bertugas di Polres Dompus;
- Terdakwa berhenti menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2023, karena itu Terdakwa membeli dari Saksi Adam Prasasti;
- Saksi Adam Prasasti menjual narkoba bukan di dalam warung RS Geprek, Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Adam Prasasti di luar warung makan, kadang di kos Saksi Adam Prasasti;
- Bulan November 2022 Terdakwa pernah mengenalkan Saksi Adam Prasasti kepada Deri melalui telepon, Terdakwa memberikan kontak Deri kepada Saksi Adam Prasasti;
- Polisi ada menyita HP milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. Taufik di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Warung RS Geprek berada di Sawete Barat;
 - Rumah orang tua Terdakwa Rizki Pradana Putra jauh dari warung RS Geprek;
 - Saksi kenal dengan bapak dari Saksi Perdana Putra yaitu Ahmad Marzuki dan ibunya biasa dipanggil dengan sebutan Mama Rita;
 - Bapak dari Terdakwa Rizki Pradana Putra adalah seorang Polisi, ibunya adalah ibu rumah tangga;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Bali I hanya ibu dari Terdakwa Rizki Pradana Putra yang biasa dipanggil dengan nama Rita;
- Saksi Adam Prasasti sudah lebih dari setahun kerja di warung RS Geprek, ia tinggal di kos-kosan milik keluarganya Saksi Abdul Rahman, agak jauh dari tempat tinggal Saksi;
- Saksi mendengar dari mulut ke mulut bahwa di Bali I sering terjadi transaksi narkoba;
- Saksi bertetangga dengan Terdakwa Rizki Pradana Putra;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra memiliki seorang anak laki-laki yang masih balita;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra tinggal di rumah orang tuanya bersama istri dan anaknya;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra membantu orang tuanya mengelola warung RS Geprek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 September 2023;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0447.K tertanggal 21 September 2023;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0448.K tertanggal 21 September 2023;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. NAR-R1.02486/LHU/BLKPK/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 atas hasil urine Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusil" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;
 - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;
- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Warung makan RS Geprek adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan di RS Geprek ditemukan:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti, Saksi Adam Prasasti mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan, Saksi Adam Prasasti mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek, Saksi Adam Prasasti mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Tepatnya di dalam Bagasi bawah Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Polisi EA 1620 AP;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Saksi Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro;

Tepatnya dari tangan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

- Uang yang berada di tiga tempat yaitu di tempat persediaan makanan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Tupperware warna ungu sebesar Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta di dalam tas Saksi Adam Prasasti sebanyak dua ikat yaitu Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah milik Saksi Adam Prasasti;
- Uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Tupperware warna ungu sebesar Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), serta di dalam tas Saksi Adam Prasasti sebanyak dua ikat yaitu Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil jual beli narkoba jenis sabu milik Saksi Adam Prasasti;

- Narkoba jenis sabu Saksi Adam Prasasti dapat dari Rita yang berada di Bima, pengirimannya dengan cara narkoba jenis sabu disimpan di suatu tempat di taman kota Dompu yang sudah direncanakan sebelumnya di bahwa pohon yang berada di taman tersebut;
- Bahwa ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Abdul Rahman yang sedang duduk di berugak belakang warung makan RS Geprek dalam bungkus rokok;
- Saksi Adam Prasasti mulai melakukan jual beli narkoba sejak pertengahan tahun 2022 awalnya Saksi Adam Prasasti mengambil dari Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Deri yang berada di Sumbawa;
- Saat penangkapan Saksi Adam Prasasti sudah tidak bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, sudah sejak bulan Mei 2023 tidak bekerja sama, sehingga Saksi Adam Prasasti mengambil barang dari Rita di Bima;
- Saksi Adam Prasasti dengan Saksi Abdul Rahman bekerja sama, Saksi Abdul Rahman menjual narkoba jenis sabu milik Saksi Adam Prasasti;
- Ibu Terdakwa bernama Rita yang namanya kebetulan sama dengan Rita dari Bima tempat Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu;
- Dari Saksi Abdul Rahman yang ia dapat dari Terdakwa, Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Juni 2022 seberat 1 gr (satu gram) habis dalam 2 (dua) minggu dan pada November 2022 seberat 5 gr (lima gram);
- Awal 2022 Terdakwa belum jual beli narkoba jenis abu dengan Saksi Abdul Rahman, baru sejak Mei 2022;
- Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Deri yang berasal dari Sumbawa, Terdakwa mengenal Deri saat berada di pacuan kuda di Sumbawa;
- Bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Deri sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa awalnya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti di bulan November 2022, Terdakwa mendapatkannya dari Deri;
- Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, Terdakwa setor ke

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deri Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keuntungannya berupa Terdakwa dapat menggunakan narkoba;

- Mei 2023 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu lagi dari Deri seberat 10 gr (sepuluh gram), Terdakwa serahkan semua ke Saksi Adam Prasasti dengan harga per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Rita pada bulan Juni 2023 seberat 10 gr (sepuluh gram) yang Saksi Adam Prasasti bayar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bulan Juli 2023 Saksi Adam Prasasti membeli seberat 50 gr (lima puluh gram) dan habis pada bulan Agustus 2023 hasilnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer pada hari penangkapan, lalu bulan September 2023 Saksi Adam Prasasti mengambil lagi narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram);
- Dari 50 gr (lima puluh gram) narkoba jenis sabu tersebut Saksi Adam Prasasti membaginya ke bungkus kecil sesuai pesanan pembeli;
- Resi pengiriman uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah uang setoran Saksi Adam Prasasti ke Rita pada hari penangkapan, Saksi Adam Prasasti tidak tahu Muliadi Wahid itu siapa. Itu untuk transaksi narkoba jenis sabu seberat 50 gr (lima puluh gram);
- Saksi Abdul Rahman membantu Saksi Adam Prasasti pada pengambilan narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram), Saksi Adam Prasasti membagi dalam bungkus kecil kemudian Saksi Adam Prasasti serahkan ke Saksi Abdul Rahman dalam bungkus kecil dengan berat total 10 gr (sepuluh gram);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Warung makan RS Geprek adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan di RS Geprek ditemukan:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti, Saksi Adam Prasasti mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan, Saksi Adam Prasasti mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek, Saksi Adam Prasasti mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Tepatnya di dalam Bagasi bawah Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Polisi EA 1620 AP;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Saksi Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro;

Tepatnya dari tangan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji oleh BPOM Mataram sesuai bukti surat :

- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0447.K tertanggal 21 September 2023 (aslinya dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa Adam Prasasti);
- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0448.K tertanggal 21 September 2023 (aslinya dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa Adam Prasasti);

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



pada pokoknya menyatakan bahwa sampel kristal putih transparan mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*". Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang lebih dikenal dengan sabu yang bentuknya bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 September 2023 dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya di atas, didapatkan fakta bahwa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Uang yang berada di tiga tempat yaitu di tempat persediaan makanan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Tupperware warna ungu sebesar Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta di dalam tas Saksi Adam Prasasti sebanyak dua ikat yaitu Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah milik Saksi Adam Prasasti;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Tupperware warna ungu sebesar Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta di dalam tas Saksi Adam Prasasti sebanyak dua ikat yaitu Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil jual beli narkoba jenis sabu milik Saksi Adam Prasasti;
- Narkoba jenis sabu Saksi Adam Prasasti dapat dari Rita yang berada di Bima, pengirimannya dengan cara narkoba jenis sabu disimpan di suatu tempat di taman kota Dompu yang sudah direncanakan sebelumnya di bahwa pohon yang berada di taman tersebut;
- Bahwa ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Abdul Rahman yang sedang duduk di berugak belakang warung makan RS Geprek dalam bungkus rokok;
- Saksi Adam Prasasti mulai melakukan jual beli narkoba sejak pertengahan tahun 2022 awalnya Saksi Adam Prasasti mengambil dari Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Deri yang berada di Sumbawa;
- Saat penangkapan Saksi Adam Prasasti sudah tidak bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, sudah sejak bulan Mei 2023 tidak bekerja sama, sehingga Saksi Adam Prasasti mengambil barang dari Rita di Bima;
- Saksi Adam Prasasti dengan Saksi Abdul Rahman bekerja sama, Saksi Abdul Rahman menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Adam Prasasti;
- Ibu Terdakwa bernama Rita yang namanya kebetulan sama dengan Rita dari Bima tempat Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu;
- Dari Saksi Abdul Rahman yang ia dapat dari Terdakwa, Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Juni 2022 seberat 1 gr (satu gram) habis dalam 2 (dua) minggu dan pada November 2022 seberat 5 gr (lima gram);
- Awal 2022 Terdakwa belum jual beli narkoba jenis abu dengan Saksi Abdul Rahman, baru sejak Mei 2022;
- Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Deri yang berasal dari Sumbawa, Terdakwa mengenal Deri saat berada di pacuan kuda di Sumbawa;
- Bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Deri sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa awalnya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti di bulan November 2022, Terdakwa mendapatkannya dari Deri;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, Terdakwa setor ke Deri Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keuntungannya berupa Terdakwa dapat menggunakan narkoba;
- Mei 2023 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu lagi dari Deri seberat 10 gr (sepuluh gram), Terdakwa serahkan semua ke Saksi Adam Prasasti dengan harga per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Rita pada bulan Juni 2023 seberat 10 gr (sepuluh gram) yang Saksi Adam Prasasti bayar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bulan Juli 2023 Saksi Adam Prasasti membeli seberat 50 gr (lima puluh gram) dan habis pada bulan Agustus 2023 hasilnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer pada hari penangkapan, lalu bulan September 2023 Saksi Adam Prasasti mengambil lagi narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram);
- Dari 50 gr (lima puluh gram) narkoba jenis sabu tersebut Saksi Adam Prasasti membaginya ke bungkus kecil sesuai pesanan pembeli;
- Resi pengiriman uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah uang setoran Saksi Adam Prasasti ke Rita pada hari penangkapan, Saksi Adam Prasasti tidak tahu Muliadi Wahid itu siapa. Itu untuk transaksi narkoba jenis sabu seberat 50 gr (lima puluh gram);
- Saksi Abdul Rahman membantu Saksi Adam Prasasti pada pengambilan narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram), Saksi Adam Prasasti membagi dalam bungkus kecil kemudian Saksi Adam Prasasti serahkan ke Saksi Abdul Rahman dalam bungkus kecil dengan berat total 10 gr (sepuluh gram);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, lebih lanjut Pasal 41 peraturan a quo menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa undang-undang tersebut telah membatasi dalam hal apa Narkotika Golongan I dapat digunakan dan disalurkan, sehingga secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini berlangsung Terdakwa tidak menunjukkan izin perihal narkotika, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yaitu membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah perbuatan tanpa hak dan juga melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ini disusun dalam bentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur permufakatan jahat;

Menimbang yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagian pertimbangan dalam Ad.2 perihal fakta hukum:

- Saksi Adam Prasasti mulai melakukan jual beli narkoba sejak pertengahan tahun 2022 awalnya Saksi Adam Prasasti mengambil dari Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Deri yang berada di Sumbawa;
- Saat penangkapan Saksi Adam Prasasti sudah tidak bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, sudah sejak bulan Mei 2023 tidak bekerja sama, sehingga Saksi Adam Prasasti mengambil barang dari Rita di Bima;
- Saksi Adam Prasasti dengan Saksi Abdul Rahman bekerja sama, Saksi Abdul Rahman menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Adam Prasasti;
- Ibu Terdakwa bernama Rita yang namanya kebetulan sama dengan Rita dari Bima tempat Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu;
- Dari Saksi Abdul Rahman yang ia dapat dari Terdakwa, Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Juni 2022 seberat 1 gr (satu gram) habis dalam 2 (dua) minggu dan pada November 2022 seberat 5 gr (lima gram);
- Awal 2022 Terdakwa belum jual beli narkoba jenis abu dengan Saksi Abdul Rahman, baru sejak Mei 2022;
- Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Deri yang berasal dari Sumbawa, Terdakwa mengenal Deri saat berada di pacuan kuda di Sumbawa;
- Bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Deri sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa awalnya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti di bulan November 2022, Terdakwa mendapatkannya dari Deri;
- Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, Terdakwa setor ke Deri Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keuntungannya berupa Terdakwa dapat menggunakan narkoba;
- Mei 2023 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu lagi dari Deri seberat 10 gr (sepuluh gram), Terdakwa serahkan semua ke Saksi Adam Prasasti dengan harga per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Rita pada bulan Juni 2023 seberat 10 gr (sepuluh gram) yang Saksi Adam Prasasti bayar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bulan Juli 2023 Saksi Adam Prasasti membeli seberat 50 gr (lima puluh gram) dan habis pada bulan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 hasilnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer pada hari penangkapan, lalu bulan September 2023 Saksi Adam Prasasti mengambil lagi narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram);

- Dari 50 gr (lima puluh gram) narkoba jenis sabu tersebut Saksi Adam Prasasti membaginya ke bungkus kecil sesuai pesanan pembeli;
- Resi pengiriman uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah uang setoran Saksi Adam Prasasti ke Rita pada hari penangkapan, Saksi Adam Prasasti tidak tahu Muliadi Wahid itu siapa. Itu untuk transaksi narkoba jenis sabu seberat 50 gr (lima puluh gram);
- Saksi Abdul Rahman membantu Saksi Adam Prasasti pada pengambilan narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram), Saksi Adam Prasasti membagi dalam bungkus kecil kemudian Saksi Adam Prasasti serahkan ke Saksi Abdul Rahman dalam bungkus kecil dengan berat total 10 gr (sepuluh gram);

Dengan demikian telah terbukti bahwa di antara Terdakwa, Saksi Abdul Rahman, dan Saksi Adam Prasasti terdapat persekongkolan dan kesepakatan untuk melakukan perbuatan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) terdakwa atau penasehat hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa An. Riski Pradana Putra als. Riski Bin Ahmad Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana "tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009;
3. Menyatakan agar terdakwa dihukum dengan hukuman seadil-adilnya;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";
- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;
 - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;
- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Abdul Rahman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Rahman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";
 - 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;
 - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;
- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mira Restu, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2